



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : Q/ 56 /VI.07/HK/2020**

TENTANG

**PEMBENTUKAN DESK PEMILIHAN KEPALA DAERAH (PILKADA)
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2020**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mensukseskan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) serentak Tahun 2020 sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
- b. bahwa untuk memperlancar pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, pemerintah daerah perlu mengambil langkah-langkah dan antisipasi pada tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- c. bahwa untuk mengetahui perkembangan politik di daerah Provinsi Lampung dan menciptakan stabilitas politik pemerintahan yang kondusif perlu melakukan konsolidasi, pendataan, pemantauan, pelaporan situasi politik secara tertib, terkoordinasi dan berkesinambungan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Pembentukan Desk Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) Provinsi Lampung Tahun 2020;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 18 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020;

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 273/487/SJ tanggal 21 Januari 2020 tentang Penegasan dan Penjelasan Terkait Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) Serentak Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN DESK PEMILIHAN KEPALA DAERAH (PILKADA) PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2020.**

KESATU : Membentuk Desk Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) Provinsi Lampung Tahun 2020 dengan susunan personalia dan besaran honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Desk Pemilihan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melakukan Sosialisasi dan pemantauan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) di daerah;
- b. menginventarisasi dan mengantisipasi permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA);
- c. memberikan saran dalam penyelesaian permasalahan-permasalahan Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA);
- d. melaporkan informasi kepada Pemerintah mengenai permasalahan dan perkembangan persiapan dan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) secara berjenjang, yakni laporan pelaksanaan Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota disampaikan Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri;
- e. memantau dan melaporkan perkembangan pemuktahiran data situasi politik dan keamanan dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA);
- f. memantau dan melaporkan netralitas maupun pelanggaran yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN); dan

- g. menyiapkan tempat guna melaksanakan *Teleconference* maupun *Video Conference* antara Gubernur dengan Presiden dengan tujuan agar koordinasi, konsolidasi menjadi efektif dan efisien serta menghemat biaya perjalanan dinas maupun biaya komunikasi (telepon).

- KETIGA** : Untuk membantu pelaksanaan tugas Desk Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) dibentuk Sekretariat yang berkedudukan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini, dan mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mempersiapkan perangkat administrasi Desk Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) Provinsi Lampung Tahun 2020;
 - b. menginventarisir permasalahan-permasalahan dan kendala dalam pelaksanaan tahapan-tahapan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) Tahun 2020 di Provinsi Lampung; dan
 - c. menyiapkan bahan-bahan rapat dan laporan yang akan disampaikan ke Gubernur untuk selanjutnya diteruskan ke Menteri Dalam Negeri.
- KEEMPAT** : Desk Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KELIMA** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung pada kegiatan Fasilitasi Organisasi Politik (Orpol) dan Pemantauan Pemilu/Pilkada dengan Kode Rekening 6.01.6.01.01.28.01.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan pembayaran honorarium berdasarkan Keputusan ini dibayarkan terhitung sejak 1 Oktober 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 2020

GOVERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri di Jakarta;
3. Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/ ~~66~~ /VI.07/HK/2020
 TANGGAL : 6-11-2020

**SUSUNAN PERSONALIA
 DESK PEMILIHAN KEPALA DAERAH (PILKADA) PROVINSI LAMPUNG
 DAN SEKRETARIAT TAHUN 2020**

No	Kedudukan Dalam Tim	Nama/Jabatan/Instansi	Besaran Honorarium Per Bulan	Keterangan
I.	Pembina	Gubernur Lampung	Rp.600.000,-	Diberikan honorarium selama 3 (tiga) bulan, terhitung sejak 1 Oktober 2020 sampai dengan 31 Desember 2020, yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung TA 2020 pada DPA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung
II.	Ketua	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Rp.600.000,-	
III.	Wakil Ketua	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi Lampung	Rp.400.000,-	
IV.	Sekretaris	Kepala Biro Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Lampung	Rp.400.000,-	
V.	Wakil Sekretaris	Kepala Badan Kesbang dan Politik Daerah Provinsi Lampung	Rp.400.000,-	
VI.	Anggota	1. Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Provinsi Lampung	Rp.400.000,-	
		2. Inspektur Provinsi Lampung	Rp.400.000,-	
		3. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung	Rp.400.000,-	
		4. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung	Rp.400.000,-	
		5. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung	Rp.400.000,-	
		6. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung	Rp.400.000,-	
		7. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung	Rp.400.000,-	
		8. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung	Rp.400.000,-	
		9. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung	Rp.400.000,-	
		10. Sekretaris Badan Kesbang dan Politik Daerah Provinsi Lampung	Rp.400.000,-	
		11. Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Lampung	Rp.400.000,-	

		12. Kepala Biro Operasional kepolisian Daerah Lampung	Rp.400.000,-	
		13. Kepala Seksi Operasional Korem 043/GATAM	Rp.400.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

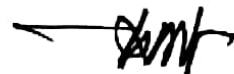
LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/ 58 /VI.07/HK/2020
 TANGGAL : 6-11- 2020

**SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT DESK PEMILIHAN KEPALA DAERAH
 (PILKADA) PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2020**

No	Kedudukan Dalam Tim	Nama/Jabatan/Instansi	Besaran Honorarium Per Bulan	Keterangan
I.	Ketua	Kepala Bidang Politik Dalam Negeri Badan Kesbang dan Politik Daerah Provinsi Lampung	Rp.400.000,-	Diberikan honorarium selama 3 (tiga) bulan, terhitung sejak 1 Oktober 2020 sampai dengan 31 Desember 2020, yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung TA 2020 pada DPA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung
II.	Sekretaris	Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung	Rp.400.000,-	
III.	Anggota	1. Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung	Rp.400.000,-	
		2. Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung	Rp.400.000,-	
		3. Kepala Sub Bidang Perencanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung	Rp.400.000,-	
		4. Kepala Sub Bidang Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung	Rp.400.000,-	
		5. Kepala Sub Bidang Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung	Rp.400.000,-	
		6. Maria Vivera, S.Si. (Analisis Politik Dalam Negeri pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung)	Rp.400.000,-	
		7. Sophia Mayang Sari, SE (Analisis Partai Politik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung)	Rp.400.000,-	
		8. Rahmat Yudha Ksatria, S.IP.,M.H. (Analisis Pemilihan Umum pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung)	Rp.400.000,-	

9. Hanito Baskara, S.STP (Analisis Politik Dalam Negeri pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung)	Rp.400.000,-
10. Arief Kurnia Manggala, S.STP (Analisis Partai Politik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung)	Rp.400.000,-
11. Sulisdianto (Pengadministrasian Umum pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung)	Rp.400.000,-
12. Ummi Shofiati (Administrasi Rencana dan Anggaran pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung)	Rp.400.000,-
13. Asmawi (Pengadministrasian Umum pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung)	Rp.400.000,-
14. Mirwanto (Pengadministrasian Umum pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung)	Rp.400.000,-
15. Wulan Ningsih, A.Md (Tenaga Kontrak pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung)	Rp.400.000,-

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI